



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 74 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 TENTANG PENETAPAN
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Nomor Urut 5 (lima) dan Nomor Urut 23 (dua puluh tiga) Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

1. nomor urut 5 (lima), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.	RSUD Geneng	a. YENNY RAKHMAWATI, S.Kep.Ners 198306112008012005	Bendahara Penerimaan
		b. NUR HAMIDAH SULISTIYANINGRUM AL NUNUNG, A.Md.Kep 19801027 200801 2 015	Bendahara Pengeluaran

2. nomor urut 23 (dua puluh tiga), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

23.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:	a. LIGA ROMADHONA, ST 19950201 201903 2 015	Bendahara Penerimaan
		b. HEREDATY NYUSRO, A.Md 19850508 201101 1 010	Bendahara Pengeluaran

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.
-